



KEPUTUSAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG
NOMOR: 3/KA.01.04/BA-03/04/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI ARSIP PADA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2026

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya mendorong efisiensi dan efektivitas pengelolaan arsip Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng, dipandang perlu dilakukannya penilaian arsip yang merupakan sarana untuk melakukan penyusutan arsip;

 b. bahwa penilaian arsip dilaksanakan terhadap arsip-arsip inaktif Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng untuk disusutkan berdasarkan Jadwal Retensi Arsip (JRA) dan nilai guna arsip;

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 114);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1250);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip (Berita Negara Republik Tahun 2020 Nomor 1253);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4111).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penilai Arsip Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng;

KEDUA Tim Penilai Arsip Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut;

1. Menyeleksi daftar arsip yang dinilai dan disusutkan;
2. Membuat daftar arsip yang dinilai disusutkan;

3. Membuat notulen rapat hasil penilaian;
4. Membuat surat pertimbangan penilaian arsip;
5. Membuat surat usul musnah dan usul serah;
6. Melaksanakan tugas lain terkait dengan prosedur penilaian arsip.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Arsip Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buleleng bertanggung jawab kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buleleng

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sepenuhnya.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 15 April 2026
Koordinator Sekretariat
Bawaslu Kabupaten Buleleng



Nuansa Rahmadi, S.IP., M.PSDM

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Bali di Denpasar, sebagai Laporan;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali di Denpasar, sebagai Laporan;
3. Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Buleleng, untuk diketahui;
4. Arsip.

Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat
 Badan Pengawas Pemilihan Umum
 Kabupaten Buleleng
 Nomor : 3/KA.01.04/BA-03/04/2026
 Tanggal : 15 April 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI ARSIP SEKRETARIAT
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Nuansa Rahmadi	Koordinator Sekretariat	Pengarah
2.	Dewa Ngakan Putu Bagus Yudha Pratama	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Penanggung Jawab
3.	Gusti Kadek Sayoni	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
4.	Ngurah Adi Kusuma Yadi	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
5.	Gede Rama Laksana Putra	Pranata Keuangan APBN Terampil	Anggota
6.	Perhat Alfaz	Ahli Pertama Penata Kelola Pengawas Pemilihan Umum	Anggota
7.	Kadek Yudha Sutardi	Perencana Ahli Pertama	Anggota
8.	I Made Indra Dwi Putra Suastawan	Perencana Ahli Pertama	Anggota
9.	Aris Dwi Cahyono	Ahli Pertama-Penata Kelola Pengawasan Pemilu	Anggota
10.	I Gede Agus Arnika	Ahli Pertama-Pranata Kehumasan	Anggota
11.	Komang Diagustu	Ahli Pertama-Pranata Komputer	Anggota
12.	Made Kristian Hartawan	Ahli Pertama-Analis Kebijakan	Anggota
13.	Yakobus Kotouki	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
14.	Komang Sudana	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
15.	I Nyoman Jery Suta	Ahli Pertama-Analis Hukum	Anggota
16.	Gusti Ayu Anik Nilawati	Ahli Pertama-Penata Kelola Pengawasan Pemilu	Anggota